

Analisis Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Batas Usia Perkawinan Perspektif Ushul Fikih

Maulidatur Rahmi¹

¹ molydarahmi@gmail.com

¹ Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted November 4, 2023

Accepted November 4, 2023

Published December 30, 2023

Keywords:

The age limit of marriage, Islamic Law, Islamic Jurisprudence, Article 7 of Law No. 16 of 2019.

ABSTRACT

Revision of Article 7 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage regarding the age limit of marriage reaps a variety of reactions from the community. The reason is that the age determined between men and women is the same as 19 years, the revision of the article follows the decision of the Constitutional Court (MK) which grants the judicial review charge on the content of Article 7 of the Marriage Law against Article 28B of the 1945 Constitution on the grounds that the petition for the article is discriminatory. Concerning equalization of marital age limits can be analyzed by using perspective of the Islamic Jurisprudence so that basic values of law enforcement (equalization of marriage age) can be oriented towards kemaslahatan. The problem in this research is the background of equalization of marriage age, analysis of marital equalization in the perspective of the Islamic Jurisprudence. The type of the research is a normative study with two approaches, namely the statute approach and the case approach. Data collection method are document study and library review. The results of this research are that the age limit for marriages is previously considered inconsistent with other laws, as well as discriminatory against the rights of children and women so that equalization of marriages is expected to be able to minimize various social problems related to the rights of children and women. Analyzing articles on equalizing marital age in the perspective of the Islamic Jurisprudence shows the basic principles contained in the principle of equality, and maslahat aimed at realizing the benefit of human life.

ABSTRAK

Revisi Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas usia perkawinan menuai berbagai reaksi dari kalangan masyarakat. Pasal tersebut menyatakan bahwa usia yang ditetapkan antara laki-laki dan perempuan sama yaitu 19 tahun, revisi pasal tersebut menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan judicial review materi muatan Pasal 7 UU Perkawinan terhadap Pasal 28B UUD 1945 dengan alasan permohonan pasal tersebut diskriminatif. Perihal penyetaraan batas usia perkawinan tersebut bisa dianalisis menggunakan Ushul Fikih sehingga dapat ditemukan nilai-nilai dasar dari pemberlakuan hukum (penyetaraan usia perkawinan) yang berorientasi pada kemaslahatan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah latar belakang penyetaraan usia perkawinan, analisis penyetaraan usia perkawinan perspektif Ushul Fikih. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Metode pengumpulan data adalah metode studi dokumen dan telaah pustaka. Hasil penelitian ini adalah pasal batas usia

Kata Kunci:

Usia Perkawinan, Hukum Islam, Ushul Fikih, Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019.



perkawinan sebelumnya dianggap inkonsistensi dengan UU lainnya, serta diskriminatif terhadap hak-hak anak dan perempuan sehingga penyetaraan batas usia perkawinan diharapkan mampu meminimalisir berbagai masalah sosial terkait hak anak dan perempuan. Menganalisa pasal penyetaraan batas usia perkawinan dalam perspektif ushul fikih terlihat adanya prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya seperti prinsip kesetaraan dan maslahat yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan kehidupan manusia.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sudah berlaku selama 45 tahun akhirnya direvisi oleh DPR. Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan berkenaan Pasal 7 tentang batas usia perkawinan dibahas selama tiga bulan bersamaan dengan RUU lainnya melalui jalur kumulatif terbuka/RUU di luar Prolegnas.¹ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 14 Oktober 2019 dan mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019.

RUU Perkawinan yang diusulkan oleh Pemerintah tersebut, berfokus pada materi muatan Pasal 7 tentang batas usia perkawinan. Perubahan UU Perkawinan dilakukan guna menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017. Dalam pertimbangan putusannya, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) menyebutkan bahwa pengaturan batas usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan bukan hanya menimbulkan diskriminasi dalam aspek pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki, maka secara hukum perempuan berpeluang lebih cepat membentuk keluarga.

Peristiwa ini menjadi sejarah baru bagi Undang-undang Perkawinan di Indonesia. Setelah beberapa kali pengajuan *judicial review* terkait Pasal batas usia

¹ Delvira Hutabarat, *Revisi Undang-Undang Perkawinan Disahkan, Usia Minimal Menikah 19 Tahun*, Liputan 6 News, <https://www.liputan6.com/news/read/4063941/revisi-uu-perkawinan-disahkan-usia-minimal-menikah-19-tahun>, diakses 5 November 2019.

perkawinan ke MK, akhirnya majelis hakim mengabulkan permohonan revisi Undang-undang Perkawinan. Di samping itu, perubahan ini juga menunjukkan keseriusan negara dalam pelaksanaan Konvensi Hak Anak yang telah dideklarasikan oleh mayoritas negara lewat forum Majelis Umum PBB tahun 1989 bahwa usia perkawinan minimal yang dilegalkan (*the minimum legal age of marriage*) adalah 18 tahun. Namun, di sisi lain memosisikan Indonesia sebagai negara dengan batas usia perkawinan tertinggi di antara negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia seperti Mesir, Yaman, Malaysia dan negara mayoritas muslim lainnya.

Dengan disahkan revisi Pasal 7 UU Perkawinan yang baru, diharapkan mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik, menjalankan fungsi-fungsi pokok keluarga dengan baik, meminimalisir potensi perceraian dan mendapat keturunan yang sehat secara fisik maupun psikologis. Selain itu, juga mampu menekan laju kelahiran yang tinggi dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak, serta dapat terpenuhi hak-hak anak sehingga anak tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk pendampingan orang tua dalam memberikan akses pendidikan setinggi mungkin terhadap anak. Secara sosiologis, Djudju Sudjana menyebutkan tujuh macam fungsi keluarga:

- a. Fungsi biologis, perkawinan dilakukan untuk mendapatkan keturunan baru yang sah baik menurut agama maupun menurut hukum negara.
- b. Fungsi edukatif, keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggota keluarga dalam aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan professional.
- c. Fungsi religius, keluarga merupakan sarana menanamkan nilai-nilai agama melalui pemahaman dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Fungsi protektif, keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan baik yang sifatnya internal maupun eksternal, serta menangkal segala pengaruh negatif yang mencoba masuk ke dalamnya.
- e. Fungsi sosialisasi, dalam tumbuh kembangnya anak-anak keluarga

berperan penting mengenalkan segala macam pengetahuan serta upaya dalam mempersiapkan anak-anaknya menjadi anggota masyarakat yang baik.

- f. Fungsi ekonomis, di antara berbagai tugas dalam keluarga salah satunya adalah mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, dan bagaimana memanfaatkan sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikannya secara proporsional.²

Menurut Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan minimalnya ada tiga tujuan pembatasan usia perkawinan. *Pertama*, sebagai upaya menghapuskan kekaburan penafsiran terhadap batas usia perkawinan baik yang terdapat dalam hukum adat maupun hukum Islam. *Kedua*, mengatasi masalah kependudukan, melalui pasal pembatasan usia perkawinan ini bisa menjadi solusi pemerintah dalam menekan laju penduduk. *Ketiga*, sebagai upaya preventif atau perlindungan terhadap kesehatan reproduksi perempuan. Batas minimal usia perkawinan yang rendah akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.³

Pengesahan Undang-undang Perkawinan ini tentunya menimbulkan berbagai reaksi dari setiap kalangan masyarakat. Terlebih umat muslim yang notabeneanya tidak ada pengaturan yang konkret mengenai pembatasan usia perkawinan dalam ayat Alquran dan hadis Nabi Saw. Meskipun ada beberapa ayat dan hadis juga yang mengindikasikan secara tersirat pentingnya memperhatikan usia perkawinan. Kepentingan itu secara langsung berkaitan dengan upaya pelaksanaan syariat Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemaslahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan kajian berkaitan analisis perubahan pasal batas usia perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif hukum Islam.

² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008)., h. 42-47.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006)., h. 52-53.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau doktriner dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Di mana fokus permasalahannya adalah putusan hakim Mahkamah Konstitusi terkait batas usia perkawinan yang disetarakan antara laki-laki dan perempuan dengan pertimbangan bahwa pasal sebelumnya dinilai diskriminasi dalam aspek pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga dan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) dan (2) UUD 1945.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Umum Usia Perkawinan

Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam tata sosial kehidupan manusia. Sebab melalui perkawinilah ikatan dua jenis manusia dihubungkan secara sah berdasarkan agama, menjadi ikatan suami istri yang kemudian membentuk kesatuan keluarga utuh. Seterusnya interaksi keluarga berkembang menjadi kelompok masyarakat yang saling terhubung dengan masyarakat lainnya dalam lingkungan sosial. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi perkawinan, bukan hanya sebagai sebuah peristiwa yang sakral namun juga sebagai ibadah sekaligus bentuk pelaksanaan sunnah Nabi Saw. Ada banyak ayat Alquran yang mengatur hukum perkawinan baik secara langsung maupun tidak langsung, di antaranya yaitu:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا

فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih

dekat kepada tidak berbuat aniaya. (Q.S An-Nisā [4]: 3).⁴

Selain ayat Alquran, hadis Nabi Saw juga memberi perintah tentang perkawinan, yaitu:

يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه بخاري و

مسلم)⁵

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mampu maka segeralah menikah, karena hal itu lebih membuat mata tertunduk dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa belum mampu, berpuasalah karena ia bisa menahan nafsu. (H.R Bukhari dan Muslim).

Ayat dan hadis di atas menjadi landasan perintah melaksanakan perkawinan, juga penegasan bahwa perintah menikah ditujukan kepada orang yang sudah mampu. Sedangkan bagi yang belum mampu alternatif lainnya adalah dengan berpuasa. Dalam tata cara pelaksanaannya, ada beberapa ketentuan syarat dan rukun mengenai perkawinan. Berkaitan dengan perkawinan, yang menjadi rukun dan syarat perkawinan terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih disebabkan oleh karena perbedaan dalam melihat fokus perkawinan.⁶ Namun demikian, sebagian besar ulama berpendapat bahwa unsur-unsur yang harus ada untuk terlaksananya sebuah perkawinan adalah adanya akad, laki-laki sebagai calon suami dan perempuan sebagai calon istri, wali (ayah atau yang diwakilkan) calon istri, saksi, dan mahar.

Perkawinan yang diakui dalam Islam hanya perkawinan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang beragama Islam. Mengenai batas usia perkawinan memang tidak dijelaskan secara jelas dalam ayat Alquran maupun hadis, bahkan pendapat-pendapat yang termuat dalam kitab-kitab fikih memperbolehkan

⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Ar-Rahim Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Jaya Ilmu, t.t), h. 77.

⁵HR. Al-Bukhari, (No. 5066), Kitab an-Nikah.

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007)., h. 60.

perkawinan antara anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Kebolehan tersebut memang karena tidak ada ayat maupun hadis yang menjelaskannya secara jelas. Selain itu, perkawinan Rasulullah Saw dengan Aisyah ra juga menjadi landasan pembolehan perkawinan di bawah umur, hal itu dimungkinkan karena kondisi sosial dan budaya pada saat itu. Berbeda dengan realita sekarang di mana konstruksi sosial yang beragam dan kompleks perkawinan di bawah usia yang disebut “layak” tadi perlu kajian ulang yang mendalam serta pertimbangan dari berbagai sudut pandang.

Konsep *Bāligh* Dalam Islam

Bāligh berasal dari bahasa Arab yaitu بلغ يبلغ yang berarti sampai,⁷ sedangkan بالغ merupakan bentuk dari wazan فاعل (*ism fa'il*) yang berarti orang yang sampai (*bāligh*). Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa *bāligh* mempunyai arti telah sampai seseorang pada tahap cukup usia. Dalam hukum Islam, saat seseorang sudah mencapai usia *bāligh*, maka secara otomatis ada pembebanan hukum (*taklīf*) padanya, sedangkan ia sebagai orang yang dibebankan hukum disebut *mukallaf*. Oleh karena itu, segala perbuatannya menjadi tanggung jawab dan kembali padanya.

Ulama *uṣūl fiqh* menyepakati bahwa seorang *mukallaf* bisa dibebankan hukum padanya apabila terpenuhi dua hal berikut:

1. Mampu memahami *khiṭāb syar'i* yang terkandung dalam Alquran dan hadis baik secara langsung maupun melalui perantara orang lain. Karena tanpa memahami ia tidak akan bisa melaksanakan *khiṭāb* tersebut. Kemampuan memahami *khiṭāb* tersebut hanya bisa dicapai dengan akal, akal menjadi media/alat memahami *khiṭāb*, apakah *khiṭāb* tersebut bersifat tuntutan atau larangan. Namun karena akal bersifat abstrak yang sulit diukur dan berbeda antara seorang manusia dengan lainnya, maka syara' menentukan patokan

⁷ Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Idris Al-Marbawi Arab-Melayu* (Jakarta: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, n.d.), h. 64.

lainnya yang mengindikasikan *bāligh* secara konkret yaitu keluar mani karena mimpi (*iḥtilām*) untuk yang pertama kali bagi laki-laki dan keluar haid untuk yang pertama kali bagi perempuan.

2. Mampu melakukan apa yang dibebankan padanya, dalam ilmu *uṣūl* fikih disebut *ahliyah*. Definisi *ahliyah* yaitu:

صفة يقدرها الشارع في الشخص تجعله محلا صالحا لخطاب تشريعي⁸

Artinya: Sifat yang terdapat pada diri seseorang yang bisa dijadikan ukuran oleh syara' untuk penentu

Definisi di atas menjelaskan bahwa *ahliyah* merupakan sifat yang ada pada diri seseorang yang menunjukkan bahwa ia telah sempurna secara jasmani dan akalnya. Itu yang kemudian dijadikan ukuran kepatutan *taklif* oleh syara'. Orang yang telah memiliki sifat tersebut dianggap sah melakukan perbuatan hukum seperti melakukan transaksi, nikah, menerima perwakilan dan perbuatan hukum lainnya. Dan setiap perbuatannya akan dinilai oleh syara'.

Menurut ulama *uṣūl* fikih, *ahliyah* terbagi 2, yaitu:

- a. *Ahliyah Ada'* (melaksanakan)

Ahliyah ada' merupakan kemampuan seseorang yang dianggap telah patut melaksanakan dan mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya baik perbuatan yang bernilai kebaikan maupun keburukan. Seperti jika ia melaksanakan salat atau kewajiban lainnya, maka perbuatannya akan dinilai oleh syara' dan gugur kewajiban tersebut setelah dilaksanakan, sama halnya jika perbuatan yang dilakukan bernilai negatif seperti pembunuhan atau kriminal lainnya, maka balasan dari perbuatan itu akan diterimanya sebagai konsekuensi. Dasar dalam membedakan jenis perbuatan tersebut adalah akal.⁹

- b. *Ahliyah Wajib*

Ahliyah wajib merupakan kemampuan seseorang untuk menerima hak-hak yang patut baginya, tetapi belum mampu jika dibebankan kewajiban padanya. Ukuran dalam penentuan *ahliyah wajib* ini adalah sifat alamiah manusia yang tidak

⁸ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007)., h. 339.

⁹ Syafe'i., h. 340.

dibatasi umur dan kecerdasannya.¹⁰

Dari keseluruhan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa *taklif* hanya ditujukan kepada orang yang sudah cukup usia (*bāligh*) dan berakal (*'āqli*). Sehingga hanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh *mukallaf* (*bāligh* dan *'āqli*) yang akan dinilai dalam pandangan hukum.

***Bāligh* dalam Perspektif Imam Mazhab**

Sampai usia (*bāligh*) menjadi patokan pembebanan hukum terhadap *mukallaf*, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan kriteria-kriteria *bāligh* tersebut.

- a. Pendapat mayoritas ulama, kriteria *bāligh* pada anak laki-laki adalah mimpi (*iḥtilām*) untuk kali yang pertama dan pada anak perempuan adalah haid untuk kali yang pertama. Biasanya dialami oleh anak laki-laki dan perempuan yang mencapai usia 15 tahun.¹¹
- b. Pendapat Abu Hanifah, kriteria *bāligh* pada anak laki-laki adalah mimpi (*iḥtilām*) berkisar pada usia 12 tahun dan pada anak perempuan adalah haid yang berkisar pada usia 9 tahun.¹²
- c. Pendapat Imam Malik, kriteria *bāligh* pada anak laki-laki dan perempuan ada 5, yaitu keluar mani, tumbuh rambut di bagian organ intim, perubahan suara, tumbuh rambut di ketiak, dan indra penciuman yang mulai peka. Sedangkan dua khusus bagi perempuan yaitu haid dan hamil. Apabila semua kriteria itu tidak terlihat sampai keduanya berumur 17 tahun, maka patokan *bāligh* adalah pada saat usianya 17 tahun.
- d. Pendapat Imam Syāfi'i, kriteria *bāligh* pada anak laki-laki adalah dengan *iḥtilām* yang berkisar pada usia 15 tahun dan pada anak perempuan

¹⁰ Syafe'i., h. 341.

¹¹ Al Dardiri, *Al-Syarh Al-Kabir Ḥasyiyah Dasūki, Jilid III* (Mesir: Al Bab Al Halabi, n.d.), h. 393.

¹² Al Qurthubi, *Al-Jami` Li Al-Aḥkām Al-Qur`an, Jilid V* (Beirut: Dar al Fikr, n.d.), h. 37.

adalah dengan haid yang berkisar pada usia 9 tahun.¹³

- e. Pendapat Imam Hanbali, kriteria *bāligh* pada anak laki-laki saat mencapai usia 15 tahun sedangkan anak perempuan saat ia haid pertama kali.

Dari beberapa pendapat ulama, yang perlu digarisbawahi bahwa para ulama sepakat dengan kriteria *bāligh* pada laki-laki dan perempuan, hanya berbeda pada patokan umur yang dijadikan standar kebiasaan pada masa itu. Kendati demikian, berkenaan dengan perkawinan tidak ada pendapat yang menjadikan *bāligh* sebagai pertimbangan boleh tidaknya seseorang untuk melakukan perkawinan, bahkan Imam Mazhab yang empat berpendapat bahwa ayah atau kakek (apabila tidak ada) boleh mengawinkan anak perempuan yang masih kecil (belum *bāligh*).

Implementasi 'Āqil Bāligh dalam Hukum Islam

Kriteria '*āqil bāligh* menjadi standarisasi keabsahan dalam pelaksanaan ibadah, baik ibadah yang berkaitan antara manusia dengan Allah Swt maupun antara manusia dengan manusia lainnya. Karena tidak ada ayat Alquran atau pun hadis Nabi Saw yang menjelaskan secara pasti batasan usia *bāligh*, mendorong para ulama melakukan kajian terhadap dalil-dalil Alquran untuk memperoleh kejelasan hukum mengenai batas usia seseorang dapat dinyatakan *bāligh*. Namun karena menggunakan metode *istinbāt* yang berbeda-beda, maka menghasilkan interpretasi yang berbeda pula. Perbedaan tersebut berimplikasi pada beberapa ketentuan hukum termasuk batas usia dalam *munakahat*.

Dalam hal *munakahat*, tidak ada penjelasan ayat Alquran maupun hadis Nabi Saw mengenai batas usia seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan, Namun secara historis perkawinan Nabi Saw dengan Aisyah ra yang merupakan putri Abu Bakar ra, salah seorang sahabat Nabi Saw sering dijadikan rujukan legalisasi batas usia perkawinan dalam agama Islam, Aisyah ra yang masih belia dinikahi oleh Nabi Saw saat masih berusia enam tahun dan baru tinggal bersama Nabi Saw saat ia sudah berusia sembilan tahun.

Perkawinan Rasulullah Saw dengan Aisyah ra tersebut diposisikan sebagai

¹³ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Madzāhib Al-Arba'Ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003)., h. 313-314.

suatu eksepsi (pengecualian) dan *previlige* (kekhususan) yang mengusung tujuan dan hikmah tertentu dalam agama, salah satunya Nabi Saw mempersiapkan istrinya sebagai *dā'iyah* yang akan membantu beliau dalam menyampaikan risalah karena Aisyah ra mempunyai kecerdasan dan pemahaman yang baik. Selain itu, hikmah perkawinan Nabi Saw dengan Aisyah ra adalah untuk mempererat hubungan Nabi dengan sahabatnya, Abu Bakar.¹⁴

Walaupun pada kenyataannya tidak ada pembatasan usia terhadap seseorang yang ingin melakukan perkawinan, namun kebolehan tersebut harus dilihat dari berbagai sudut pandang. Hukum Islam dengan sangat detail mengatur tentang pembinaan rumah tangga yang baik melalui akad nikah agar terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.

Analisis Revisi Batas Usia Perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974

Sejak disahkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974 silam, perjalanan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi landasan hukum perkawinan bagi bangsa Indonesia tentunya bukan hal yang mudah, ditambah dengan kemajemukan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda tidak bisa menampung aspirasi dan kepentingan setiap orang. Berbagai reaksi dari setiap lapisan masyarakat pun muncul baik dalam bentuk pujian yang menganggap lahirnya UU Perkawinan menciptakan kepastian hukum khususnya dalam praktik perkawinan, maupun dalam bentuk kritikan yang menganggap UU Perkawinan mencampuri urusan privat warga negara terlalu jauh, termasuk juga beberapa pasal di dalamnya yang bersifat inkonsistensi terhadap pasal yang ada dalam undang-undang lain. Salah satunya mengenai Pasal 7 tentang batas usia perkawinan, kajian mendalam mengenai UU Perkawinan tersebut berujung kepada upaya pengujian kembali (*judicial review*) ke MK.

Terhitung ada beberapa *judicial review* terkait pasal 7 yang ditolak oleh MK.

¹⁴ Hilda Fentiningrum, "Batasan Usia Pernikahan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dzari'ah," *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (2017): 20.

Di antaranya *judicial review* yang dimohonkan oleh Zumratin dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) dengan Nomor Perkara 30/PUU-XII/2014 bersamaan dengan Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) serta beberapa organisasi lainnya dengan Nomor Perkara 74/PUU-XII/2014 tahun 2014. Pemohon I mengajukan uji materi muatan Pasal 7 UU Perkawinan berkenaan frasa “16 tahun” dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1) dan (2), serta Pasal 28I ayat (1) dan (2) UU Dasar 1945 dengan alasan permohonan pengujian bahwa perkawinan anak masih marak terjadi di Indonesia faktor ekonomi menjadi alasan utama orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur sehingga resiko kematian ibu muda sangat tinggi berdasarkan riset.¹⁵ Pemohon II (YPHA) mengajukan uji materi muatan Pasal 7 UU Perkawinan berkenaan frasa “16 tahun” dan ayat (2) “*dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita*” dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) dengan alasan permohonan pengujian Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 tahun” dan pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, adalah demi pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi, khususnya hak asasi anak perempuan Indonesia. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (3) UU Dasar 1945 dengan tegas menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang di dalamnya terkandung prinsip kepastian hukum sebagai bagian dari moralitas konstitusi. Salah satu dari unsur terpenting dari negara hukum sebagaimana juga diakui oleh UUD 1945 adalah adanya jaminan serta tegaknya prinsip kepastian hukum, dan juga beberapa alasan lainnya.¹⁶

Pada 18 Juni 2015, MK mengeluarkan putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 dengan putusan menolak seluruhnya kedua permohonan tersebut dengan dalil bahwa tidak ada jaminan akan terselesaikan semua problematika yang menjadi alasan permohonannya dengan menaikkan batas usia perkawinan bagi perempuan. Selain itu, pertimbangan MK juga mengenai penentuan batas minimal usia

¹⁵Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, h. 5-11.

¹⁶*Ibid.*, h. 76-78.

perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) bagi pembentuk Undang-undang atau DPR, artinya kebijakan itu di luar wewenang MK.

Selanjutnya, pada tahun 2017 *judicial review* terkait pasal yang sama kembali dimohonkan dengan Nomor Perkara 22/PUU-XV/2017 dengan batu uji pasal 27 ayat (1) UU Dasar Tahun 1945 bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Setelah beberapa kali menjalani persidangan bahkan sempat ada beberapa kali penundaan tanpa alasan yang jelas, pada akhir Desember 2018 Majelis Hakim yang diketuai oleh Anwar Usman melalui amar putusannya Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan dalih persamaan laki-laki dan perempuan di depan hukum, dalam putusannya MK menyatakan frasa “usia 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai ikatan hukum yang mengikat. Selain itu, MK juga memerintahkan kepada DPR selaku pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan khususnya berkenaan dengan pasal batas usia perkawinan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan dikeluarkan.

Dua putusan yang berbeda untuk permohonan yang sama, jika pada *judicial review* sebelumnya permohonan tersebut ditolak dengan dalil “*open legal policy*”, berselang tiga tahun, frasa “umur 16 tahun” dalam Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang semula dinyatakan konstitusional menjadi inkonstitusional dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.

Membandingkan dua putusan tersebut, terkesan adanya inkonsistensi majelis hakim dalam membuat keputusan. Namun bukan berarti tidak beralasan, selain pergantian jabatan ketua MK pada saat itu, juga ada pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan majelis hakim terhadap dua putusan tersebut.

Pertama, Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014, majelis hakim menolak seluruhnya permohonan dengan pertimbangannya, antara lain:

1. Bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati. Dalam perspektif agama, seperti Islam perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia.¹⁷
2. Bahwa beberapa agama yang berlaku di Indonesia maupun dari berbagai latar belakang budaya di nusantara ini mempunyai pengaturan yang berbeda dalam masalah usia perkawinan.¹⁸ Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri, untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah nyata bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun.¹⁹

Namun perbedaan pendapat justru disampaikan oleh salah seorang hakim MK, yaitu Maria Farida Indrati menyatakan:

Bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, saya berpendapat, perkawinan anak bagi bangsa Indonesia dalam praktiknya tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial ekonomi, budaya, serta agama yang berkembang dalam masyarakat. Perkawinan anak memiliki dampak

¹⁷Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, h. 225.

¹⁸Putusan Mahkamah Konstitusi ..., h. 228.

¹⁹*Ibid.*, h. 231.

terhadap fisik, intelektual, psikologis, dan emosional yang mendalam termasuk dampak kesehatan terhadap anak-anak, selain itu perkawinan anak hampir selalu berdampak pada terputusnya masa sekolah terutama bagi anak perempuan dan mengakibatkan program wajib belajar 12 tahun tidak terpenuhi.²⁰

Kedua, Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, majelis hakim mengabulkan sebagian permohonan dengan pertimbangannya, antara lain:

1. Bahwa sekalipun ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 merupakan kebijakan hukum yang diskriminatif atas dasar jenis kelamin, namun tidak serta-merta Mahkamah dapat menentukan berapa batas usia minimal perkawinan. Mahkamah hanya menegaskan bahwa kebijakan yang membedakan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah kebijakan yang diskriminatif, namun penentuan batas usia perkawinan tetap menjadi ranah kebijakan hukum pembentuk undang-undang.²¹
2. Menimbang bahwa meskipun penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang, namun pembentuk undang-undang secara cermat harus memastikan bahwa kebijakan demikian tidak menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia.²²
3. Menimbang bahwa dalam rangka melindungi hak-hak anak, khususnya anak perempuan, Penjelasan angka 4 huruf d UU 1/1974 secara eksplisit menyatakan “menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.”²³
4. Menimbang bahwa perlunya perubahan kebijakan batas usia perkawinan

²⁰*Ibid.*, h. 236.

²¹*Ibid.*, h. 51.

²²*Ibid.*, h. 52.

²³*Ibid.*, h. 53.

juga didasarkan atas fakta bahwa semakin meningkatnya angka perkawinan anak akan menyebabkan kesulitan bagi negara dalam mewujudkan kesepakatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen *55 Transforming Our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development Goals (SDGs)* yang berisi 17 tujuan dengan 169 target.²⁴

Dari pertimbangan kedua putusan tersebut, dipahami bahwa pada keputusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014 MK memaknai perkawinan sebagai hak setiap orang yang harus dijamin dan dilindungi negara, juga dengan pertimbangan latar belakang budaya dan agama yang beragam di Indonesia. Selain itu, mengacu pada asas dalam perkawinan yaitu asas kesukarelaan, asas persetujuan kedua belah pihak, asas kemitraan suami istri, asas untuk selama-lamanya, dan asas personalitas pasangan, MK beranggapan bahwa pernikahan yang menjunjung asas-asas tersebut akan meminimalisir problematika yang menjadi alasan pemohon. Di sisi lain, MK juga menyadari berbagai masalah perkawinan, kesehatan, tidak terpenuhi haknya untuk berkembang bagi perempuan. Namun, MK justru menilai dengan mengabaikan/menaikkan usia batas perkawinan tidak akan menjamin terselesaikannya semua persoalan tersebut. Langkah MK dalam mempertahankan usia perkawinan tersebut terkesan seolah tidak berpihak pada permasalahan perempuan, Maria Farida Indrati menjadi hakim satu-satunya yang berbeda pendapat (*dissenting opinion*). Menurutnya, berbagai masalah yang diakibatkan oleh perkawinan anak seperti masalah kesehatan, fisik, intelektual, psikologis, dan emosional menunjukkan bahwa pengaturan batas usia perkawinan khususnya bagi anak perempuan telah menimbulkan masalah dalam implementasinya.

Sementara pada putusan Nomor 22/PUU-XV/2017, Putusan MK bertolak belakang dengan putusan sebelumnya, MK melalui pertimbangan-pertimbangannya menunjukkan kecenderungan mengaktualisasikan hak asasi manusia khususnya bagi perempuan. MK berargumentasi bahwa Pasal 7 UU Perkawinan tentang minimal batas usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki

²⁴*Ibid.*, h. 54-55.

dan perempuan menunjukkan adanya kebijakan hukum yang masih diskriminatif atas dasar jenis kelamin yang berimplikasi terhadap perempuan dengan tidak terpenuhi haknya yang dijamin dalam UU Dasar 1945. Dengan pertimbangan tersebut, MK menilai sudah saatnya melakukan kebijakan hukum yang bisa mengakomodir hak seluruh warga negara. Dalam putusannya, MK menyerahkan wewenang penentuan batas usia perkawinan ke DPR selaku legislatif sebagai bentuk tindak lanjut putusan yang telah dikeluarkan, kesepakatan pemerintah dan DPR akhirnya menetapkan batas usia perkawinan bagi perempuan 19 tahun, setara dengan batas usia perkawinan bagi laki-laki sebelumnya.

1. Revisi Batas Usia Perkawinan Wujud Perlindungan Hukum Bagi Hak Anak

Sebagai negara hukum, Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan yang merupakan hak-hak asasi manusia. Dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa "*Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.*"²⁵ Berbagai permasalahan masih mengancam hak-hak anak dan perempuan mulai dari maraknya perkawinan anak/perkawinan di bawah umur, pekerja anak, anak dengan gizi buruk, kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak, *trafficking* dan lain sebagainya.

Dengan direvisinya pasal 7 UU Perkawinan yang pada pokoknya penyetaraan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan yaitu 19 tahun membuka peluang terpenuhi hak-hak anak Indonesia untuk mengenyam pendidikan wajib belajar 12 tahun, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan, terbebas dari tradisi perkawinan di bawah umur dalam rangka memenuhi hak atas kesejahteraannya seperti yang termuat dalam Bab II Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979.²⁶ Selain

²⁵Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

²⁶Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

itu, hak anak juga merupakan bagian integral dari hak asasi manusia.²⁷

Dalam salah satu pertimbangannya, MK juga menyebutkan revisi Pasal 7 UU Perkawinan untuk menurunkan angka perkawinan anak dalam rangka mewujudkan kesempatan agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen *55 Transforming Our World The 2030 Agenda For Sustainable Development Goals (SDGs)* yang berisi 17 tujuan dengan 169 target yang berlaku sejak tahun 2016 hingga tahun 2030. Kesepakatan tersebut merupakan program pembangunan universal yang disepakati dunia internasional dengan salah satu targetnya adalah menekan angka perkawinan anak demi terealisasinya "*gender equality and empwer all women and girls.*"²⁸

2. Revisi Batas Usia Perkawinan Wujud Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan

Indonesia sebagai negara hukum, sudah seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*) sebagai bentuk implementasi Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

- (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.²⁹

Pasal tersebut menegaskan persamaan kedudukan warga negara baik laki-laki maupun perempuan di depan hukum, dalam artian setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam memenuhi haknya, dipahami dari sudut pandang hukum sebagai pengatur kehidupan bernegara, bahwa tidak dibenarkan adanya kebijakan/pengaturan hukum yang bersifat diskriminasif dan mencederai hak-hak konstitusi warga negara. Namun realitanya, banyak peraturan yang

²⁷Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁸Sustainable Development Goals (SDGs), <https://www.sdg2030indonesia.org/>, diakses 1 Desember 2019.

²⁹Undang-undang Dasar Tahun 1945.

bersifat diskriminatif yang kemudian berimplikasi pada tidak terpenuhinya hak-hak konstitusi yang pada dasarnya dijamin oleh UUD 1945. Begitupun halnya dengan pengaturan Pasal 7 UU Perkawinan tentang batas usia perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan seperti hak tumbuh dan berkembang dengan baik, dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Karena usia 16 tahun bagi perempuan dan laki-laki merupakan masa transisi menuju usia dewasa, seharusnya digunakan untuk mengasah kemampuan dan bakat yang dimiliki, bukan dibebankan dengan tanggung jawab mengurus rumah tangga dan menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga. Hal itu jelas sebagai bentuk diskriminasi yang menghambat perempuan mendapatkan haknya.

Bentuk diskriminasi dalam hal apapun sejatinya memang harus menjadi perhatian pemerintah sebagai pengatur dan pelaksana kebijakan, supaya setiap warga negara merasa hak-haknya tidak terabaikan. Diskriminasi yang dimaksud seperti dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa :

“Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, status, sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, pengakuan, pelaksana atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.³⁰

Upaya penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dari berbagai aspek juga sejalan dengan komitmen meratifikasi Konvensi CEDAW (*International Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) melalui UU RI Nomor 7 Tahun 1984, mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan tertuang dalam pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat

³⁰Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin:

- a) Hak yang sama memasuki jenjang perkawinan;
- b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya".³¹

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, MK sebagai pengawal hak-hak konstitusi mendalilkan argumen diskriminatif tersebut ketika mengabulkan gugatan *Judicial review* terkait pasal ini dalam putusannya No. 22/PUU-XV/2017, MK menilai bahwa Pasal 7 ayat (1) tidak relevan lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Revisi Pasal 7 UU Perkawinan yang pada pokoknya penyetaraan batas minimal usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan diharapkan mampu mewujudkan hukum yang ramah terhadap perempuan serta menghapus segala macam bentuk diskriminasi.

Analisi menurut Hukum Islam

Dinamika sosial, kebudayaan dan dengan segala macam permasalahan di Indonesia, khususnya berkaitan dengan perkawinan menuntut adanya perubahan dan kebijakan yang bersifat rekonstruktif dari pemerintah. Berangkat dari berbagai isu dan pertimbangan, revisi parsial Pasal 7 UU Perkawinan tahun 1974 menunjukkan adanya kepedulian pemerintah terhadap masalah seputar perkawinan dan upaya menjadikan institusi perkawinan lebih baik ke depannya.

Mengenai revisi Pasal 7 UU Perkawinan, dilihat dari sudut pandang hukum Islam menjadi pembahasan yang harus didiskusikan kembali. Mengingat tidak ada dalil konkret yang menjadi landasan penyetaraan batas usia perkawinan, sekalipun perkawinan merupakan bagian dari syariat Islam, tetapi batas usia perkawinan

³¹International Conventoin on Elimination of All Fromrs Of Discrimination Againts Women, https://pih.kemlu.go.id/files/UU_1984_7.pdf, diakses 1 Desember 2019.

menjadi cakupan *ijtihādi* yang diperlukan kajian mendalam untuk memahaminya. Konstruksi sosial tersebut merupakan bagian dari perkembangan zaman yang tidak dapat dihindarkan, elastisitas hukum Islam memungkinkan terjadinya pembaharuan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan atau paling tidak mampu mengantisipasi kerusakan, sebagaimana kaidah fikih:

تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة

والأحوال³²

Perubahan hukum karena perubahan zaman, waktu dan tempat.

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح³³

Mengantisipasi kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kebaikan.

Perubahan itu kemudian menuntut adanya upaya untuk menghasilkan produk hukum yang sarat nilai etis, bijaksana, serta nilai kemaslahatan. Melalui teori *maqāṣid syārī'ah* Ibn 'Asyūr dengan mencermati kembali putusan MK berkenaan pernyetaraan batas usia perkawinan serta beberapa pertimbangannya, setidaknya ada beberapa nilai atau konsep dasar *maqāṣid syārī'ah* yang terkandung di dalamnya.

1. Kesetaraan

Prinsip kesetaraan merupakan prinsip yang paling mendasar dalam syariat Islam. Islam menempatkan laki-laki dan perempuan pada derajat yang sama dalam hal penciptaan, yang membedakan hanya tingkat ketaqwaan kepada Allah Swt.

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan ke padanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami

³² Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *I'lām Al-Muwāqī'in*, Juz III (Beirut: Maktabah al 'Asriyah, 2003), h. 12.

³³Tim DSN MUI, *Kaidah-kaidah Hukum Fikih*, h.58.

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S An-Nahl [16]: 97).

Makna kesetaraan di sini adalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak dalam mendapatkan kesempatan akses pendidikan, kesehatan serta tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pertama, akses pendidikan. Melalui revisi Pasal 7 UU Perkawinan pemerintah menutup peluang terjadinya perkawinan di bawah umur,³⁴ sehingga anak perempuan memperoleh kembali haknya mendapatkan kesempatan menikmati proses belajar sama seperti anak laki-laki. Mendapatkan pendidikan dan kehidupan yang layak adalah hak setiap anak di Indonesia, melalui pendidikan yang berkualitas ia bisa mengembangkan minat dan bakat serta meningkatkan daya pikirnya. Dalam Islam pun ditegaskan kewajiban menuntut ilmu bagi laki-laki dan perempuan serta kedudukan yang mulia bagi yang berilmu.

Kedua, akses kesehatan. Dalam hal ini perkawinan yang terjadi di bawah usia 18 tahun, menghilangkan hak anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan. Karena pada usia tersebut secara biologis organ reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga seharusnya pada usia tersebut tidak boleh melakukan hubungan seksual karena akan sangat membahayakan. Selain itu, resiko hamil di usia muda juga sangat berpengaruh pada si anak dan bayi yang dikandungnya. Idealnya pernikahan dilakukan saat seorang perempuan sudah berusia di atas 18 tahun atau 20 tahun akan lebih baik.³⁵ Dengan memperhatikan berbagai resiko tersebut, maka konsep kesetaraan dalam akses kesehatan ini bisa menjadi landasan dalam merekonstruksi kebijakan yang bersifat “mengesampingkan” kepentingan perempuan dan anak-anak.

2. Kemaslahatan

Tujuan dari setiap kebijakan hukum seharusnya memberikan *maṣlahah*

³⁴Meskipun ada alternatif dengan mengajukan dispensasi ke pengadilan, namun harus disertai bukti dan alasan-alasan yang mendesak untuk dijadikan pertimbangan majelis hakim. Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974.

³⁵BKKBN: Usia Pernikahan Ideal 21-25 Tahun, <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses 1 Desember 2019.

secara umum. Sepertinya halnya revisi batas usia perkawinan bukan hanya sebatas menutup peluang terjadinya perkawinan di bawah umur, tetapi juga bisa mencegah terjadinya masalah baru yang berkelanjutan, seperti permasalahan ekonomi, perceraian, dan berbagai masalah lainnya.

Terdapat lima prinsip dasar (*ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, *ḥifẓ al-māl*, dan *ḥifẓ al-nasl*) merupakan kebutuhan dasar individu maupun kolektif, apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kehancuran dalam tatanan hidup.

a. Memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*)

Memelihara agama dalam arti luasnya berarti menjaga dan melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik dan sesuai ketentuan hukum Islam. Bagi yang telah melangsungkan perkawinan, memelihara agama bisa diwujudkan dengan menjalankan peran dan tanggung jawabnya masing-masing sebagai istri dan sebagai suami. Tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga bukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan materil keluarganya saja, tetapi ia berperan dalam membina rumah tangganya dalam hal mengajari dan menerapkan nilai-nilai agama, akidah, dan ibadah yang baik. Bahkan sosok dan kepribadiannya sudah seharusnya menjadi panutan bagi anak-anaknya. Begitu pula seorang istri yang harus paham dan menjalankan tugasnya sebagai istri dan ibu, di satu sisi perannya sebagai ibu menjadikan ia orang yang paling dekat dengan anak-anaknya, sudah sepatutnya mengajari dan menanamkan akhlak yang baik. Hal tersebut bisa direalisasikan dengan baik apabila keduanya sudah cukup memahami tentang ilmu perkawinan ditambah dengan kesiapan mental menghadapi tantangan-tantangan dalam rumah tangga. Bukan hal yang mudah bagi pasangan yang menikah di usia muda untuk membina rumah tangga, keduanya berperan penuh terhadap keberlangsungan dan keutuhan hubungan tersebut. Tidak dipungkiri bahwa masalah sejatinya akan tetap ada dalam rumah tangga, tetapi untuk menyelesaikannya dibutuhkan pemikiran yang matang untuk menemukan solusi yang terbaik. Dengan direvisinya Pasal 7 UU Perkawinan batas usia perkawinan pemerintah memberi kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk lebih memantapkan ilmu perkawinan sebelum memutuskan untuk melangsungkan

perkawinan.

b. Memelihara Jiwa (*hifz al-nafs*)

Memelihara jiwa dengan kata lain adalah pemenuhan hak untuk hidup layak dan berkembang, memberikan kontribusi bagi agama dan bangsa. Konsekuensi dari prinsip ini adalah larangan melakukan hal yang bisa berakibat membahayakan jiwa. Berkaitan dengan penyetaraan batas usia perkawinan, salah satu fokus pemerintah ketika membahas RUU perubahan Pasal 7 batas usia perkawinan adalah tingginya perkawinan anak sehingga memperbesar resiko kematian ibu muda. Bukan hanya itu, banyak dampak kesehatan akibat perkawinan di bawah usia 18 tahun yang sering terjadi adalah komplikasi seperti persalinan prematur, pendarahan pasca persalinan, *preeklamsia* (hipertensi dalam kehamilan), *eklamsia* (kejang pada kehamilan) serta kematian prenatal. Secara fisik dan biologis usia 18 tahun masih dikategorikan remaja dan di usia muda ini kehamilan hingga melahirkan merupakan serangkaian proses reproduksi yang sangat berat secara biologis. Oleh karena itu, UU penyetaraan usia perkawinan yang telah disahkan pemerintah menjadi harapan besar untuk menyelamatkan anak-anak dan menjadikan mereka generasi yang berkualitas ke depannya.

c. Memelihara Akal (*hifz al-'aql*)

Agama Islam sangat menghargai fungsi akal, melaluinya segala tindakan diperhitungkan baik dan buruknya untuk dilakukan. Karena fungsinya yang sangat penting, segala hal yang berpotensi membahayakan akal dilarang dalam Islam seperti mengonsumsi minuman dan makanan yang memabukkan. Dalam pembahasan yang lebih luas, upaya pemeliharaan akal bisa dilakukan dengan memperdalam ilmu pengetahuan melalui jenjang pendidikan. Hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang telah dijelaskan pada poin akses pendidikan. Di sisi lain, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan memang tidak harus melalui pendidikan formal, bisa di mana saja dengan menggunakan kesempatan sebaik mungkin, tetapi seperti konsep seperti itu tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, sebab seseorang yang telah berkeluarga ditambah sudah mempunyai anak, maka otomatis tanggung jawabnya pun ikut bertambah, bagi perempuan ia berperan sebagai istri bagi suaminya dan ibu bagi anaknya, begitupun sebaliknya bagi seorang laki-laki,

ia berperan sebagai suami bagi istrinya dan ayah bagi anaknya. Berdasarkan fakta tersebut tentu hal demikian sangat menyulitkan keduanya.

d. Memelihara Harta (*ḥifẓ al-māl*)

Memelihara harta dalam Islam bukan hanya sebatas menjaganya dari gangguan orang lain. Dalam arti yang lebih luas, memelihara harta juga didefinisikan sebagai tuntutan memperoleh harta dengan cara yang halal dan pengelolaan harta yang baik. Dalam perkawinan, harta yang baik dan bermanfaat akan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Seringkali faktor pengelolaan harta atau keuangan yang tidak baik menjadi pemicu masalah dalam rumah tangga. Oleh karena itu, kesiapan keuangan serta kemampuan pengelolaan keuangan yang baik bagi laki-laki dan perempuan menjadi sangat penting.

e. Memelihara Keturunan (*ḥifẓ al-naṣl*)

Sudah menjadi fitrahnya manusia yang hidup berpasang-pasangan, membentuk keluarga dan melahirkan keturunan. Upaya penjagaan keturunan di dalam Islam terealisasi dengan adanya ilmu *munakaḥat* (hukum keluarga). Untuk melahirkan keturunan yang sehat, tentunya harus dari rahim seorang perempuan yang sudah matang secara biologis, ia bertanggung jawab atas kesehatan bayi yang akan dilahirkan nantinya. Dapat dipahami bahwa matang secara biologis sangatlah penting bagi seorang wanita sebelum melangsungkan perkawinan, karena kemungkinan jika hamil dan melahirkan di usia yang muda dengan kondisi alat reproduksinya yang belum siap, komplikasi yang akan diterima bukan hanya pada dirinya tetapi juga berdampak pada bayi yang dilahirkan. Oleh karena banyaknya kasus yang terjadi pada kehamilan perempuan yang melakukan perkawinan di usia muda, revisi batas usia perkawinan bagi anak perempuan merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap kesehatan warga negaranya, khususnya perempuan dan anak-anak.

Pertimbangan yang matang, pemahaman ilmu perkawinan yang cukup, usia perkawinan yang siap secara biologis dan psikologis, kemampuan berinteraksi dalam lingkungan sosial yang baik serta keadaan ekonomi yang mencukupi

kebutuhan tentunya akan menciptakan sebuah tatanan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Keluarga dianggap sebagai kelompok sosial terkecil dalam lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, ia juga berperan dalam membentuk tatanan masyarakat yang baik pula.

KESIMPULAN

Gugatan uji materi Pasal 7 tentang batas usia perkawinan dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), melalui amar putusannya dengan Nomor 22/PUU-XV/2017 dinyatakan mengabulkan sebagian permohonan pemohon dengan dalih persamaan hak laki-laki dan perempuan di depan hukum, MK menyatakan frasa “usia 16 (enam belas) tahun” bertentangan dengan UU Dasar 1945 dan tidak mempunyai ikatan hukum yang mengikat.

Menganalisis penyetaraan batas usia perkawinan dalam perspektif hukum Islam dengan mencermati putusan MK, ada beberapa prinsip dasar hukum Islam yang terkandung di dalamnya seperti prinsip kesetaraan tanpa perlakuan hukum yang membedakan laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, prinsip *maṣlahah* dengan beberapa konsep dasar di dalamnya *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ māl*, dan *ḥifẓ nasl*. Melalui penyetaraan batas usia perkawinan dipandang membuka peluang untuk meminimalisir berbagai problematika sosial seperti rendahnya tingkat pendidikan khususnya perempuan, permasalahan ekonomi, tingginya kematian ibu muda dan masalah-masalah lainnya. Maka sepatutnya implementasi Pasal batas usia perkawinan terus didorong pelaksanaannya.

Selanjutnya, upaya yang benar-benar harus diprioritaskan oleh pemerintah adalah mensosialisasikan pasal tersebut dengan baik, bahkan menjangkau daerah-daerah dengan tingkat perkawinan di bawah umur yang masih tinggi. Terkait inkonsistensi batas usia antara UU Perkawinan dengan UU lainnya, menjadi tugas pemerintah untuk mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan terkait batas usia, agar didapatkan satu definisi utuh tentang batas usia anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ch, Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Dardiri, Al. *Al-Syarh Al-Kabir Hasyiyah Dasūki, Jilid III*. Mesir: Al Bab Al Halabi, n.d.
- Fentiningrum, Hilda. "Batasan Usia Pernikahan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dzarī'ah." *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (2017): 20.
- Jauziyyah, Ibnu Qayyim Al. *I'lām Al-Muwāqī'in, Juz III*. Beirut: Maktabah al 'Asriyah, 2003.
- Jaziri, Abdurrahman Al. *Kitāb Al-Fiqh 'Alā Madzāhib Al-Arba'Ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.
- Marbawi, Muhammad Idris. *Kamus Idris Al-Marbawi Arab-Melayu*. Jakarta: Dar Ihya al Kutub al Arabiyah, n.d.
- Qurthubi, Al. *Al-Jami` Li Al-Aḥkām Al-Qur`an, Jilid V*. Beirut: Dar al Fikr, n.d.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.